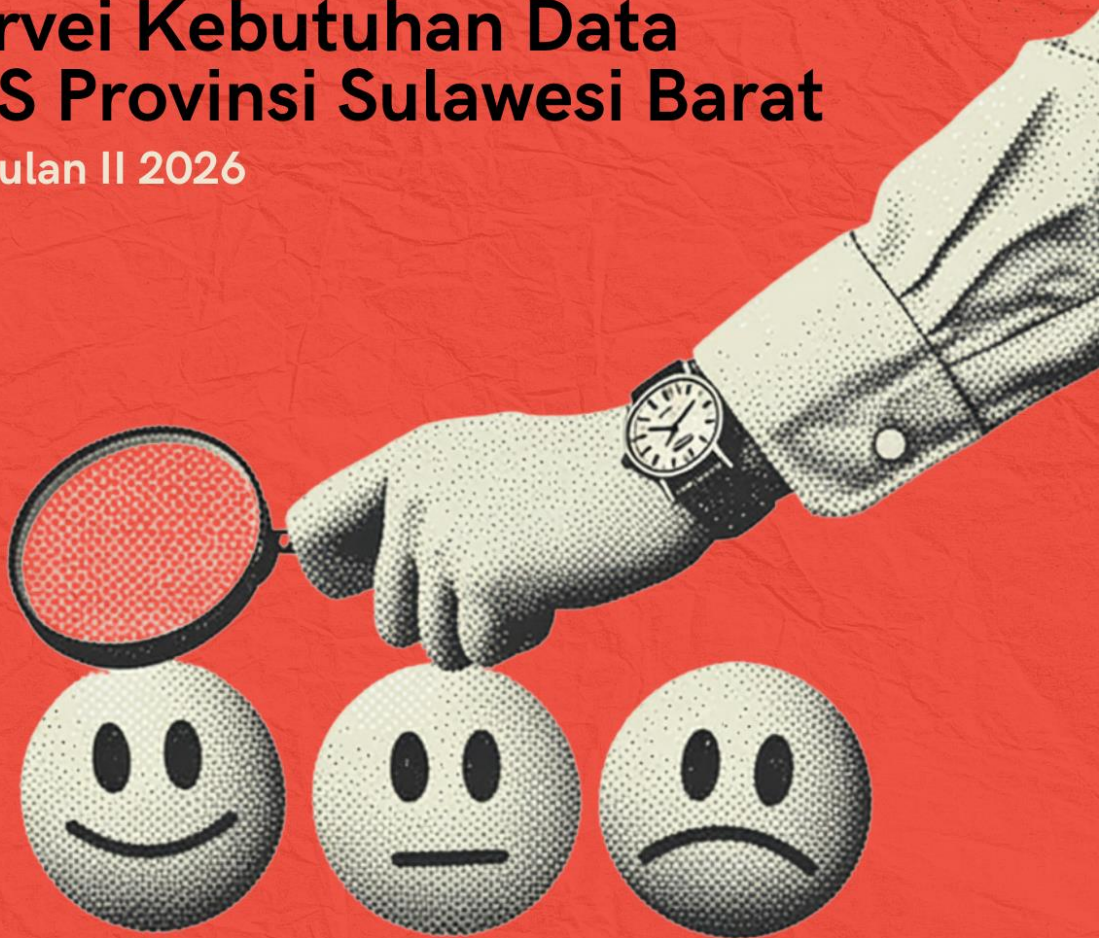


Katalog: 1399013.76

LAPORAN HASIL

Survei Kebutuhan Data BPS Provinsi Sulawesi Barat

Triwulan II 2026



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI BARAT**

LAPORAN HASIL

Survei Kebutuhan Data BPS Provinsi Sulawesi Barat

Triwulan II 2026



**LAPORAN HASIL
SURVEI KEBUTUHAN DATA
BPS PROVINSI SULAWESI BARAT
TRIWULAN II-2026**

Ukuran Buku: 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman: xii+66 halaman

Penyusun Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Pembuat Kover:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Penerbit:

©BPS Provinsi Sulawesi Barat

Sumber Ilustrasi:

canva.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku in untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat.

TIM PENYUSUN

**Laporan Hasil Survei Kebutuhan Data
BPS Provinsi Sulawesi Barat
Triwulan II-2026**

Pengarah:

Suri Handayani

Penanggungjawab:

Muhammad Said

Penyunting:

Misnawati Mansur

Penulis Naskah:

Yenni Kurnia

Penata Letak:

Yenni Kurnia

KATA PENGANTAR

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Ketersediaan data dan informasi statistik yang dibutuhkan oleh pengguna data perlu dikaji guna menghasilkan data dan informasi statistik yang berkualitas serta mencapai visi BPS sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua.

Laporan hasil pelaksanaan SKD2026 memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan pada Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS. Indikator yang disajikan dalam laporan Triwulan Tahun 2026 mencakup Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB.

Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan.

Mamuju, 8 Juli 2026
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Barat



Suri Handayani

DAFTAR ISI

Laporan Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Provinsi Sulawesi Barat

Triwulan II-2026

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Umum	3
1.2 Tujuan	4
1.3 Penanggung Jawab dan Pelaksana.....	4
BAB 2 METODOLOGI.....	7
2.1 Metode Pengambilan Sampel	9
2.2 Metode Pengumpulan Data	10
2.3 Metode Analisis Data	10
2.4 Cakupan Responden.....	15
2.5 Target Responden	15
2.6 Variabel yang Dikumpulkan.....	16
2.7 Jadwal Kegiatan	18
BAB 3 PENGUMPULAN DATA	21
3.1 Pengumpulan Data dengan Metode Wawancara	23
3.2 Pengumpulan Data dengan Swacakah (<i>Self-enumeration</i>)	24
3.3 Aplikasi SKD2026	24
BAB 4 PENGOLAHAN DATA	29
4.1 Tabulasi Data	31
4.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB...	31

4.3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB.....	33
4.4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB ...	34
BAB 5 ANALISIS DATA		37
5.1	Realisasi Pengumpulan Data	39
5.2	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.....	40
5.2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB ..	40
5.2.2	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB.....	40
5.3	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB ..	41
BAB 6 RENCANA TINDAK LANJUT		43
BAB 7 HASIL TINDAK LANJUT		47
7.1	Analisis Kesenjangan (<i>Gap Analysis</i>)	49
7.2	<i>Importance and Performance Analysis</i> (IPA).....	51
7.3	Rencana Tindak Lanjut	53
7.4	Hasil Tindak Lanjut.....	54
BAB 8 PENUTUP.....		55
8.1	Kesimpulan	57
8.2	Rekomendasi Perbaikan	57
DAFTAR PUSTAKA.....		59
LAMPIRAN		61

DAFTAR TABEL

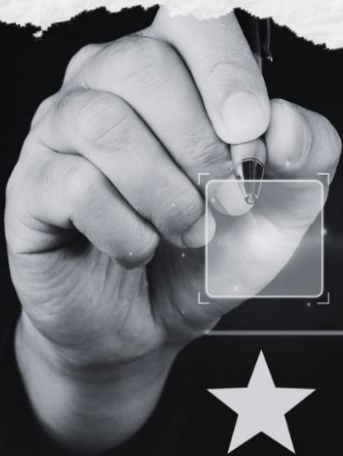
Tabel 1	Target Responden	16
Tabel 2	Jadwal Kegiatan SKD 2026	18
Tabel 3	Kesesuaian Atribut Pelayanan antara Kementerian PANRB dan BPS	31
Tabel 4	Nilai Kinerja Unit Pelayanan.....	33
Tabel 5	Tingkat Kepuasan, Tingkat Kepentingan, dan Gap menurut Atribut Pelayanan BPS Provinsi Sulawesi Barat Periode Januari–Desember 2025	50
Tabel 6	Rencana Tindak Lanjut Hasil SKD BPS Provinsi Sulawesi Barat Periode Januari–Desember 2025.....	53
Tabel 7	Hasil Tindak Lanjut Hasil SKD BPS Provinsi Sulawesi Barat Periode Januari–Desember 2025	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Alur Koordinasi Pelaksanaan SKD 2026.....	5
Gambar 2	Diagram Cartesius Realisasi dan Target Kinerja Pelayanan.....	13
Gambar 3	Halaman Awal Aplikasi SKD 2026 <i>Online</i>	24
Gambar 4	Halaman Blok 2 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD 2026 <i>Online</i>	25
Gambar 5	Halaman Blok 3 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD 2026 <i>Online</i>	26
Gambar 6	Halaman Blok 4 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD 2026 <i>Online</i>	27
Gambar 7	Halaman Dashboard Aplikasi SKD 2026 <i>Online</i>	27
Gambar 8	Halaman Tabel Analisis Data pada Aplikasi SKD 2026 <i>Online</i>	28
Gambar 9	Jumlah dan Persentase Responden Triwulan I dan II 2026 BPS Provinsi Sulawesi Barat	39
Gambar 10	Tingkat Kepentingan dan Tingkat Kepuasan Pengguna PST BPS Provinsi Sulawesi Barat Periode Januari–Desember 2025	49
Gambar 11	<i>Importance and Performance Analysis</i> (IPA) menurut Atribut Pelayanan BPS Provinsi Sulawesi Barat Periode Januari– Desember 2025	49

BAB 1

Pendahuluan



1.1 Umum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanahkan kepada penyelenggara pelayanan publik, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), untuk melayani setiap warga negara dan penduduk dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. BPS memiliki tugas dan tanggung jawab memberi pelayanan melalui penyediaan data dan informasi statistik. Tugas dan tanggung jawab ini juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

BPS selalu berupaya menyediakan pelayanan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dalam penyebarluasan data dan informasi statistik, BPS menyediakan sarana Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang merupakan pelayanan satu pintu atau *one gate service* dalam penyediaan data dan informasi statistik. Unit PST tersedia di setiap satuan kerja, baik di BPS Pusat, BPS Provinsi, maupun BPS Kabupaten/Kota.

Keberadaan Unit PST di BPS diharapkan mampu mempermudah konsumen dalam mendapatkan pelayanan data dan informasi statistik. Pelayanan yang diberikan oleh BPS dapat melalui tatap muka dengan datang langsung ke unit PST BPS; tanpa tatap muka melalui media telepon, faksimile, dan surat; serta media daring (*online*) melalui *website* BPS, aplikasi Allstats BPS, PST *Online*, e-mail, atau media layanan lainnya.

Sebagai upaya peningkatan kualitas data dan informasi statistik serta pelayanan yang diberikan, perlu dilakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil pemantauan tersebut dapat memberikan informasi mengenai aspek-aspek yang perlu ditingkatkan atau diperbarui sehingga peningkatan pelayanan publik dapat tercapai. Pemantauan ini dilakukan melalui Survei Kebutuhan Data (SKD). SKD pertama kali dilaksanakan tahun 2005 di BPS Pusat. Tahun 2008, SKD dilakukan di BPS pusat dan lima BPS provinsi sebagai uji coba (*pilot project*). Tahun 2009–2010, SKD dilaksanakan di BPS pusat dan sebelas BPS

provinsi. Tahun 2011–2013, SKD dilakukan di BPS pusat dan 33 BPS provinsi. Sejak tahun 2014, pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS kabupaten/kota. Dari sisi metode pengumpulan data, pada tahun 2019 SKD dilaksanakan melalui CAWI (*Computer Assisted Web Interviewing*) untuk pertama kalinya. Dengan metode CAWI, responden melakukan perekaman tanggapan/respon secara mandiri melalui aplikasi berbasis website.

1.2 Tujuan

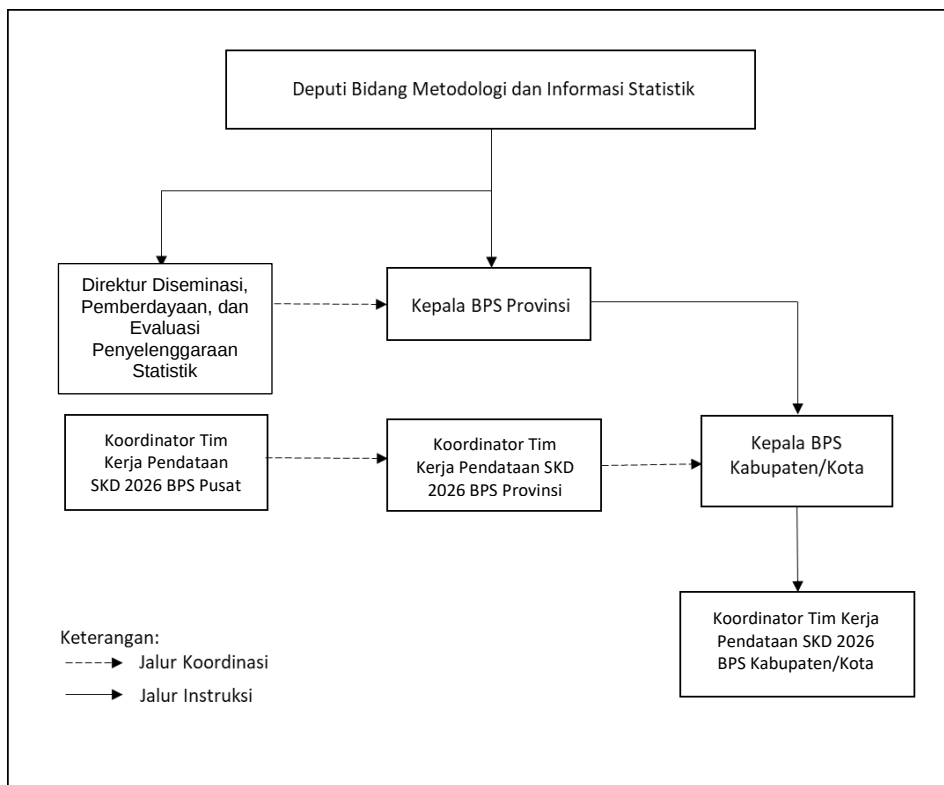
Secara umum, tujuan SKD 2026 adalah mendapatkan persepsi konsumen tentang kualitas pelayanan dan kualitas data BPS serta melakukan identifikasi kebutuhan data konsumen. Hasil SKD 2026 digunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan pelayanan serta kualitas data dan informasi statistik.

1.3 Penanggung Jawab dan Pelaksana

Penanggung jawab SKD 2026 pada satuan kerja (satker) BPS Pusat adalah Direktur Diseminasi, Pemberdayaan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik, pada BPS Provinsi adalah Kepala BPS Provinsi, dan pada BPS Kabupaten/Kota adalah Kepala BPS Kabupaten/Kota. Masing-masing penanggung jawab membentuk tim kerja pendataan SKD 2026 di masing-masing satkernya yang mencakup:

1. Koordinator tim
2. Pemeriksa
3. Pencacah

Jumlah petugas disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di masing-masing satker mengingat pengumpulan data dapat dilakukan secara CAWI atau PAPI. Untuk menjaga kualitas data yang dihasilkan, petugas pencacah harus berbeda dengan petugas pemeriksa dan/atau koordinator tim. Namun, jika ada keterbatasan jumlah SDM di masing-masing satker, maka petugas pemeriksa dan koordinator tim dimungkinkan orang yang sama.

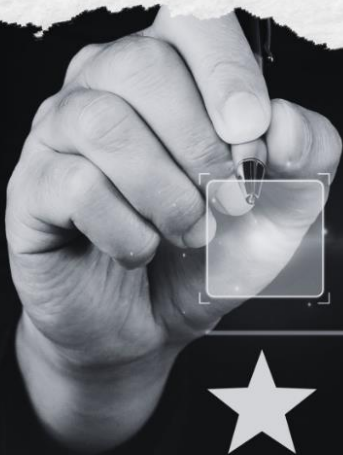


Gambar 1 Alur Koordinasi Pelaksanaan SKD 2026

Alur koordinasi pelaksanaan SKD 2026 disusun dengan tujuan agar (a) pengawasan dan pemeriksaan lapangan dapat dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan; (b) setiap pelaksana mengetahui dengan jelas mengenai tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya masing-masing; dan (c) pelaksanaan SKD 2026 dapat berjalan dengan baik.

BAB 2

Metodologi



Pengumpulan data SKD 2026 dilaksanakan di Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) pada satker BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Periode pengumpulan data adalah pada 1 Maret–31 Desember 2026, sedangkan referensi waktu dari data yang dikumpulkan adalah 1 Januari 2026 sampai dengan saat pencacahan.

2.1 Metode Pengambilan Sampel

SKD 2026 dilaksanakan dengan metode *nonprobability sampling*, yaitu teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Unit sampel SKD 2026 adalah konsumen yang menerima layanan di unit PST BPS. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *quota sampling*, yaitu suatu pengambilan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah/kuota yang diinginkan atau jumlah subjek yang diselidiki tercapai sesuai yang telah ditetapkan.

Agar target sampel dapat terpenuhi, mekanisme pengambilan sampel dilakukan dengan cara memilih sampel dari daftar konsumen yang menerima layanan mulai 1 Januari 2026 sampai dengan akhir periode pengumpulan data (31 Desember 2026). Daftar konsumen dapat diperoleh dari beberapa sumber, seperti:

1. Buku tamu PST (baik manual maupun *online* melalui *pst.bps.go.id*). Pada wilayah yang menyediakan layanan kunjungan langsung, baik melalui PST dan unit kerja lain (*subject matter*), semua konsumen tersebut dicakup dalam daftar konsumen;
2. Pengguna website yang mengunduh publikasi;
3. Pengguna aplikasi Chat Us; dan
4. Pengguna aplikasi layanan statistik lainnya yang ada di masing-masing satker BPS.

Selain itu, sampel juga dapat berasal dari konsumen yang menerima layanan secara *online* dan berpartisipasi secara mandiri dalam SKD 2026 dengan mengakses *link* kuesioner yang tersedia pada layanan *online*.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data di masing-masing sakter BPS dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara langsung kepada responden dan pendataan mandiri (*self-enumeration*) atau swacacah oleh responden. Pengumpulan data dengan metode wawancara langsung disarankan dilakukan pada pertanyaan Blok I dan Blok III Kolom 1-7 VKD26. Namun, jika tidak memungkinkan untuk wawancara (misal karena tidak bisa ditemui secara tatap muka atau telepon), maka pengumpulan data dapat dilakukan melalui pendataan mandiri/swacacah dengan cara responden diminta untuk mengisi kuesioner sendiri. Pendataan mandiri juga dilakukan untuk pertanyaan persepsi kepuasan responden terhadap pelayanan dan kualitas data BPS yang ada pada Blok II dan Blok III Kolom 8 VKD26.

Moda pengumpulan data SKD 2026 melalui:

1. *Computer Assisted Web Interviewing* (CAWI), yaitu pengumpulan data dengan menggunakan aplikasi berbasis website. Dalam SKD 2026, penggunaan moda ini dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu *online-PST*, *online-email*, dan *online-link* yang akan dijelaskan pada Subbab 3.2.
2. *Pencil-and-Paper Interviewing* (PAPI), yaitu pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dalam bentuk media kertas (*hardcopy*). Penggunaan moda PAPI diutamakan untuk wilayah yang terkendala sinyal, jaringan, atau operasional teknologi di lapangan. Moda PAPI juga dapat digunakan untuk konsumen yang datang langsung ke PST dan tidak bisa mengakses secara *online*.

2.3 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Beberapa bentuk analisis deskriptif yang digunakan adalah analisis tabulasi silang, analisis kesenjangan (*gap analysis*), Analisis Kuadran, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP), dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

a. Analisis Tabulasi Silang (*Crosstab Analysis*)

Analisis tabulasi silang adalah analisis yang menggunakan tabel untuk menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel. Perbedaan dan persamaan antara dua atau lebih variabel dapat diidentifikasi dengan tabulasi silang.

b. Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*)

Analisis kesenjangan atau *gap analysis* adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui kesenjangan antara target tingkat kepuasan terhadap kinerja (tingkat kepuasan) dari pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan yang bersangkutan. Pada analisis kesenjangan, target tingkat kepuasan akan dibandingkan dengan realisasi tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan. Nilai kesenjangan atau *gap* diperoleh dari selisih antara target dan realisasi tingkat kepuasan pengguna layanan pada setiap rincian pelayanan. Nilai kesenjangan dapat bernilai positif atau negatif. *Gap* positif diperoleh apabila realisasi tingkat kepuasan lebih besar dari target. Jika nilai *gap* positif semakin besar, maka pengguna layanan semakin puas. Nilai *gap* negatif diperoleh apabila realisasi tingkat kepuasan lebih kecil dibanding target. Jika nilai *gap* negatif semakin kecil, maka pengguna layanan semakin tidak puas.

c. Analisis Kuadran (*Quadrant Analysis*)

Analisis kuadran yang digunakan adalah metode *Importance Performance Analysis* (IPA). Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Martilla dan James (1977). Tujuan metode ini adalah mengukur hubungan antara persepsi pengguna layanan dengan prioritas peningkatan kualitas produk/jasa (Brandt, 2000 dan Latu, 2000). IPA mempunyai fungsi utama untuk menampilkan informasi tentang faktor-faktor pelayanan yang sangat memengaruhi kepuasan dan peningkatan pelayanan (*improvement*). IPA telah diterima secara umum dan digunakan pada berbagai bidang kajian karena kemudahan untuk

diterapkan dan tampilan hasil analisis yang memudahkan usulan perbaikan kinerja (Martinez, 2003).

Metode IPA dalam laporan ini menggunakan pendekatan target kinerja (*importance*) dan realisasi kinerja (*performance*) dengan metode analisis sebagai berikut:

1. Tingkat Kesesuaian

Penghitungan tingkat kesesuaian digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengguna layanan merasa puas terhadap kinerja pelayanan. Tingkat kesesuaian adalah hasil perbandingan capaian dan target kinerja pelayanan.

Tingkat kesesuaian dihitung menggunakan rumus berikut:

$$TK = \frac{\bar{x}}{\bar{y}} \times 100\%$$

dengan:

TK = tingkat kesesuaian,

$\bar{x}$ = rata-rata realisasi kinerja pelayanan,

$\bar{y}$ = rata-rata target kinerja pelayanan.

Kriteria penilaian tingkat kesesuaian adalah:

TK > 100% : capaian melebihi target kinerja pelayanan,

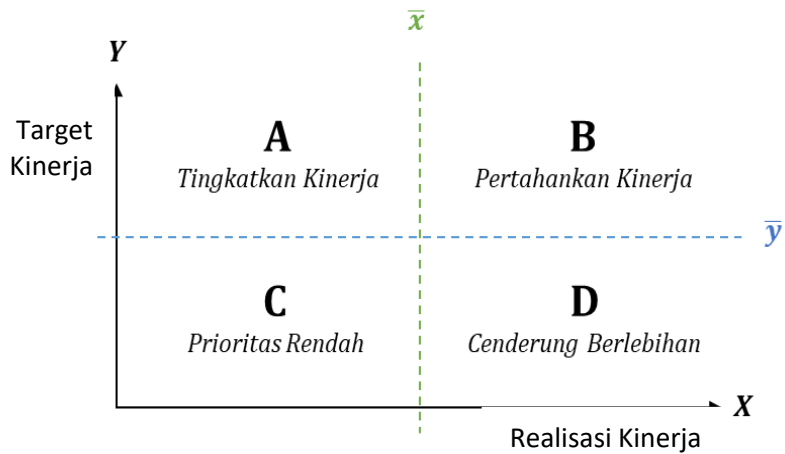
TK = 100% : capaian sesuai target kinerja pelayanan,

TK < 100% : capaian belum sesuai target kinerja pelayanan.

2. Diagram Cartesius

Diagram cartesius merupakan analisis yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara target dan realisasi kinerja pelayanan. Pada Gambar 2, diagram cartesius dibagi atas empat bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus pada titik $(\bar{x}, \bar{y})$ dengan $\bar{x}$

adalah rata-rata realisasi kinerja pelayanan dan $\bar{y}$ adalah rata-rata target kinerja pelayanan.



Gambar 2 Diagram Cartesius Realisasi dan Target Kinerja Pelayanan

Masing-masing kuadran yang terbentuk memiliki makna yang berbeda.

- Kuadran A (*high target and low performance*)

Kuadran A terletak di sebelah kiri atas atau kuadran “Tingkatkan Kinerja” yang berarti bahwa prioritas utama dari suatu atribut pelayanan adalah peningkatan kinerja (*performance improvement*). Kuadran ini memuat atribut pelayanan yang ditargetkan penting oleh penyelenggara layanan, tetapi realisasi kinerja atribut pelayanan tersebut belum sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan penyelenggara layanan. Dengan kata lain, realisasi kinerja atribut pelayanan tersebut lebih rendah dari target kinerja atribut pelayanan tersebut.

Atribut pelayanan yang terdapat dalam kuadran ini harus lebih ditingkatkan agar dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan penyelenggara layanan. Cara yang dapat dilakukan oleh penyelenggara layanan adalah perbaikan secara terus menerus terhadap kinerja, sehingga *performance* dari atribut pelayanan dalam kuadran ini akan meningkat.

- Kuadran B (*high target and high performance*)

Kuadran B atau Kuadran “Pertahankan Kinerja” terletak di sebelah kanan atas, yang memiliki arti bahwa realisasi kinerja suatu atribut pelayanan sudah dapat memenuhi target kinerja pelayanan dan penyelenggara layanan harus berusaha mempertahankan kinerja tersebut. Kuadran ini memuat atribut pelayanan yang ditargetkan penting oleh penyelenggara layanan dan realisasi kinerja atribut pelayanan yang dirasakan oleh pengguna layanan dianggap sudah sesuai, sehingga realisasi kinerja atribut pelayanan relatif tinggi. Kinerja atribut pelayanan yang termasuk dalam kuadran ini harus dipertahankan.

- Kuadran C (*low target and low performance*)

Kuadran C terletak di sebelah kiri bawah atau disebut sebagai Kuadran “Prioritas Rendah”. Kuadran ini memuat atribut pelayanan yang ditargetkan kurang penting oleh penyelenggara layanan dan realisasi kinerja atribut pelayanan tersebut tidak terlalu istimewa.

Peningkatan kinerja atribut pelayanan yang termasuk dalam kuadran ini bukan menjadi prioritas utama, sehingga dapat dipertimbangkan kembali karena pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan oleh pengguna layanan sangat kecil.

- Kuadran D

Kuadran “cenderung berlebihan” terletak di sebelah kanan bawah mempunyai arti realisasi kinerja atribut pelayanan yang relatif tinggi namun ditargetkan kurang penting. Kuadran ini memuat atribut pelayanan yang dianggap kurang penting oleh penyelenggara layanan. Kinerja atribut pelayanan dalam kuadran ini dapat dikurangi agar penyelenggara layanan dapat melakukan penghematan sumber daya.

2.4 Cakupan Responden

Responden SKD 2026 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit PST BPS sejak 1 Januari 2026 sampai dengan akhir periode pengumpulan data (31 Desember 2026). Pelayanan yang diberikan dari Unit PST BPS dapat melalui tatap muka yaitu konsumen datang langsung ke Unit PST BPS; tanpa tatap muka melalui media telepon, *faksimile*, dan surat; atau melalui media daring (*online*) seperti website BPS, aplikasi Allstats BPS, PST *Online*, e-mail, atau media layanan lainnya. Ketentuan responden SKD 2026 dapat dilihat pada Tabel 1.

2.5 Target Responden

Target responden SKD 2026 secara nasional sebanyak 17.620 orang. Jumlah tersebut terbagi atas Unit PST BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota (Tabel 1). Penghitungan jumlah sampel konsumen/responden minimum dilakukan dengan formula berikut:

$$m = \frac{Z^2 p(1-p)}{e^2} \cdot \frac{1}{r}$$

dengan:

p = perkiraan proporsi kejadian terhadap target populasi (khusus kejadian yang belum diketahui diperkirakan sebesar 0,5),

e = *margin of error* (toleransi kesalahan estimasi karena sampel yang diambil tidak dapat mewakili populasinya). MoE tingkat provinsi ditentukan 12,35% dan tingkat kabupaten/kota 19%.

r = toleransi tingkat respons minimum

Tabel 1 Target Responden

No.	Wilayah PST	Jumlah Unit PST	Target Responden per Unit (orang)	Target Responden (orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BPS Pusat	1	150	150
2.	BPS Provinsi	34	70	2.380
3.	BPS Kabupaten/Kota	503	30	15.090
Jumlah Responden				17.620

Kegiatan survei yang menggunakan metode *non-probability sampling* tidak mensyaratkan adanya ukuran sampel minimum karena disesuaikan dengan kebutuhan peneliti/pelaksana survei. Namun demikian, menurut beberapa penelitian, ukuran sampel yang dikatakan cukup untuk survei dengan metode *sampling non-probability sampling* adalah sebanyak 30 responden (Creswell, 2013, dan Saunders, 2016). Ukuran sampel yang dibutuhkan akan lebih besar seiring dengan semakin heterogen keadaan populasinya (Saunders, 2016, dan Guest, et al, 2006). Hal ini juga terkait dengan semakin luas wilayah cakupan responden.

2.6 Variabel yang Dikumpulkan

Variabel yang dikumpulkan pada SKD 2026 meliputi:

- **Keterangan Pencacahan**
- **Blok I. Keterangan Responden**, meliputi nama, *e-mail*, nomor *handphone*, jenis kelamin, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, umur, keterangan penyandang disabilitas, pekerjaan utama, kategori instansi/institusi, pemanfaatan utama hasil kunjungan dan/atau akses layanan, jenis layanan yang digunakan, dan sarana yang digunakan untuk memperoleh layanan BPS.
- **Blok II. Kepuasan terhadap Pelayanan Data dan Informasi Statistik BPS**, mencakup 16 rincian kondisi pelayanan BPS, yaitu penilaian terhadap pelayanan BPS terkait kesesuaian antara standar pelayanan dan yang diberikan kepada

konsumen; penilaian terkait aspek zona integritas; dan ukuran penilaian konsumen untuk pengukuran indikator SDGs terkait pelayanan publik di BPS.

- **Blok III. Kebutuhan Data**, meliputi data yang dibutuhkan/dikonsultasikan beserta wilayah datanya, perolehan data, sumber data (jenis, judul, dan tahun sumber data), penggunaan data yang diperoleh untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional/daerah, serta tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data.
- **Blok IV. Catatan**, berisi informasi tentang catatan, saran, atau kritik demi peningkatan kualitas layanan data, baik dari sisi petugas, ketersediaan data/informasi, maupun sarana dan prasarana layanan.

2.7 Jadwal Kegiatan

Rangkaian pelaksanaan SKD 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.

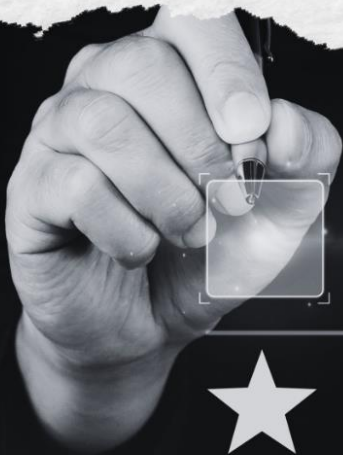
Tabel 2 Jadwal Kegiatan SKD 2026

Kegiatan		Waktu
(1)		(2)
1.	Identifikasi Kebutuhan Data	M2–M3 Desember 2025
2.	Perancangan	M3 Desember 2025–M1 Januari 2026
3.	Implementasi Rancangan	M1–M4 Januari 2026
3.1.	Briefing Petugas	24 Februari 2026
4.	Pengumpulan Data	
4.1	Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	Januari–Desember 2026
4.2	Survei Kebutuhan Data [SKD]	Januari–Desember 2026
5.	Pengolahan Data	
5.1	Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	M1 April 2026 M1 Juli 2026 M1 Oktober 2026 M1 Januari 2027
5.2	Survei Kebutuhan Data [SKD]	M1–M2 Januari 2027
6.	Analisis Data	
6.1	Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	M1 April 2026 M1 Juli 2026 M1 Oktober 2026 M1 Januari 2027
6.2	Survei Kebutuhan Data [SKD]	M2–M4 Januari 2027
7.	Diseminasi Data	
7.1	Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	M2 April 2026 M2 Juli 2026

Kegiatan		Waktu
(1)		(2)
		M2 Oktober 2026 M2 Januari 2027
7.2	Survei Kebutuhan Data [SKD]	M4 Januari 2027
8. Evaluasi		
8.1	Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	M2–M3 Juli 2026 M2–M3 Januari 2027
8.2	Survei Kebutuhan Data [SKD]	M3–M4 Januari 2027

BAB 3

Pengumpulan Data



3.1 Pengumpulan Data dengan Metode Wawancara

Pengumpulan data dengan metode wawancara kepada responden dilakukan menggunakan kuesioner VKD26 dalam bentuk *hardcopy*. Wawancara dilakukan setelah responden selesai mendapatkan pelayanan. Selanjutnya, responden diminta mengisi kuesioner secara mandiri untuk pertanyaan yang berhubungan dengan persepsi, yaitu pada Blok II dan Blok III Kolom 8.

3.2 Pengumpulan Data dengan Swacacah (*Self-enumeration*)

Pencacahan elektronik (*online*) merupakan pencacahan yang dilakukan terhadap responden melalui aplikasi berbasis *website*, yaitu Aplikasi SKD2026. Secara garis besar, ada tiga cara bagi responden dalam mengakses kuesioner VKD26 *online*, yaitu:

1. *Online-Email*, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD26 melalui tautan (*link*) yang diberikan via *e-mail* responden. *Link* ini bersifat unik untuk setiap responden.
2. *Online-PST*, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD26 melalui form entri pada *web browser* komputer di unit PST.
3. *Online-Link*, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD26 melalui *link* yang terdapat pada aplikasi layanan statistik BPS (seperti: *website* BPS, aplikasi Allstats BPS, PST *Online*, Sirusa, *e-mail*, maupun media layanan lainnya). Contoh: fitur *running text* pada *website* BPS.

3.3 Aplikasi SKD2026

Aplikasi SKD 2026 merupakan aplikasi berbasis *website (online)* yang dibuat untuk memudahkan perekaman dan pemantauan jawaban responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner SKD 2026.

The screenshot displays the initial page of the SKD 2026 Online Application. At the top, the header reads "SURVEI KEBUTUHAN DATA TAHUN 2026" with a BPS logo on the left and a "VKD26" button on the right. A central modal window titled "Pemberitahuan" (Notification) is open, featuring a close button (X) in the top right corner. Inside the modal, there are two buttons: "Rahasia" (Secret) and "VKD26". Below these is the BPS logo and the text "SURVEI KEBUTUHAN DATA TAHUN 2026". A section titled "Dasar Hukum" (Legal Basis) lists four regulations: 1. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik; 2. PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; 3. Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman SKM Unit Relayaran Publik; 4. Peraturan Kepala BPS No. 99 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan SKD di Lingkungan BPS. The background shows a registration form with fields for "Nama" (Name), "e-mail", "Nomer H" (Phone Number), "Jenis Kelamin" (Gender) with radio buttons for "Laki-laki" and "Perempuan", "Pendidikan tertinggi yang ditamatkan" (Highest education completed) with radio buttons for "SLTA/Sederajat", "D1/D2/D3", "D4/S1", "S2", and "S3", "Umur" (Age) with radio buttons for "di bawah 17 tahun", "17 - 25 tahun", "26 - 34 tahun", "35 - 44 tahun", "45 - 54 tahun", "55 - 65 tahun", and "di atas 65 tahun", and "Apakah Anda merupakan" (Are you) with radio buttons for "Ya" and "Tidak".

Gambar 3 Halaman Awal Aplikasi SKD *Online*

I

II

III

IV

Blok II. Kepuasan terhadap Pelayanan Data dan Informasi Statistik BPS

lakan

(Menurut pendapat Saudara, bagaimana tingkat kepentingan pelayanan dan tingkat kepuasan Saudara terhadap pelayanan berikut?)

Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik.	Sangat tidak puas	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	Sangat puas
Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh konsumen.	Sangat tidak puas	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	Sangat puas
Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.	Sangat tidak puas	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	Sangat puas
Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan.	Sangat tidak puas	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	Sangat puas
Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan.	Sangat tidak puas	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	Sangat puas
Produk pelayanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan.	Sangat tidak puas	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	Sangat puas
Sarana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.	Sangat tidak puas	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	Sangat puas
Data BPS mudah diakses.	Sangat tidak puas	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	Sangat puas
Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online merespon dengan baik.	Sangat tidak puas	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	Sangat puas
Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online mampu memberikan informasi yang jelas.	Sangat tidak puas	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	Sangat puas
Fasilitas pengaduan PST mudah diakses. (contoh: Kotak saran dan pengaduan, website https://webapps.bps.go.id/pengaduan, e-mail bpchq@bps.go.id)	Sangat tidak puas	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	Sangat puas
Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan.	Sangat tidak puas	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	Sangat puas
Tidak ada pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan.	Sangat tidak puas	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	Sangat puas
Tidak ada penerimaan gratifikasi.	Sangat tidak puas	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	Sangat puas
Tidak ada pungutan liar (pungli) dalam pelayanan.	Sangat tidak puas	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	Sangat puas
Tidak ada praktik percaloan dalam pelayanan.	Sangat tidak puas	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	Sangat puas

Kembali ke Blok I

Simpan dan Lanjut ke Blok III

Gambar 4 Halaman Blok 2 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD 2026 *Online*

I
II
III
IV

Blok III. Kebutuhan Data

(Diisi Jika Jenis layanan yang digunakan ialah selain rekomendasi kegiatan statistik)

Tambah Publikasi
Belum ada publikasi

Kembali ke Blok II
Simpan dan Lanjut ke Blok IV

Tambah Publikasi ✕

Data yang Dibutuhkan/
Dikonsultasikan

Cari jenis data..

Apakah data sudah diperoleh?

☒ Ya, sesuai
☐ Ya, tidak sesuai
☐ Tidak diperoleh
☐ Belum diperoleh

Jenis Sumber Data

☐ Publikasi
☐ Data Mikro
☐ Peta Wilkerstat
☐ Tabulasi Data
☐ Tabel di Website

Judul Sumber Data

Cari judul publikasi..

Tahun Sumber Data

Apakah data ini digunakan untuk
perencanaan dan evaluasi
pembangunan nasional/ daerah?

☐ Ya
☐ Tidak

Tingkat Kepuasan terhadap
Kualitas Data

Sangat tidak
puas

★★★★★★★★★★

Sangat
puas

Cancel
OK

Mailbox : bpsq@bps.go.id

Gambar 5 Halaman Blok 3 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD 2026 Online

26

Laporan Hasil Survei Kebutuhan Data
BPS Provinsi Sulawesi Barat Triwulan II-2026

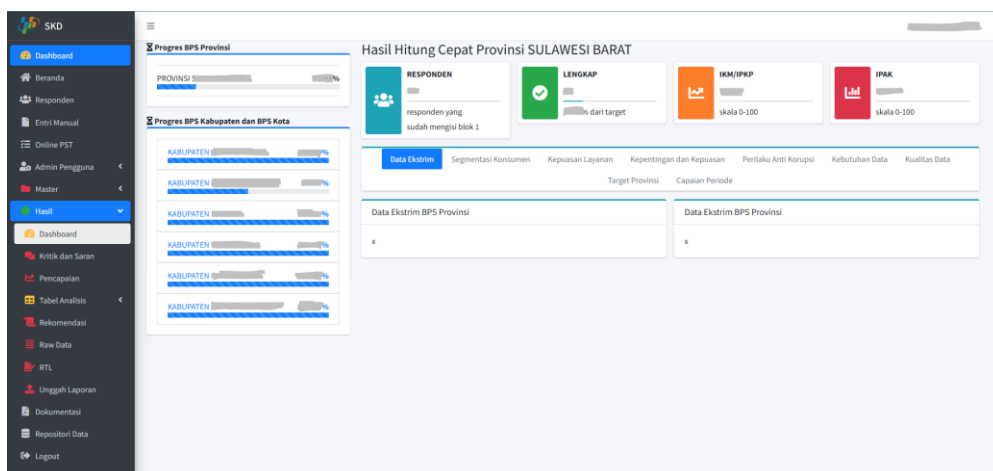
I
II
III
IV

Blok IV. Catatan
Berikan catatan jika ada

Tuliskan kritik, saran atau catatan lain

Kembali ke Blok III
Submit

Gambar 6 Halaman Blok 4 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD 2026 *Online*



Gambar 7 Halaman *Dashboard* Aplikasi SKD 2026 *Online*

The screenshot shows the 'Analisis SKD Triwulan 1' page in the SKD2026 Online application. The sidebar menu on the left includes options such as Dashboard, Beranda, Responden, Entri Manual, Online PST, Admin Pengguna, Master, Hasil (selected), and a dropdown for Tabel Analisis. The main content area displays a table with two entries, each with a 'View' and 'Download' button. The table is titled 'Analisis SKD Triwulan 1' and includes a search bar and pagination controls.

No	Analisis Label	View	Download
1	IKM/IPKP dan IPKK Kemmenpan (Skala 100) [TW 1]	View	Download
2	IKM/IPKP dan IPKK Kemmenpan (Skala 4) [TW 1]	View	Download

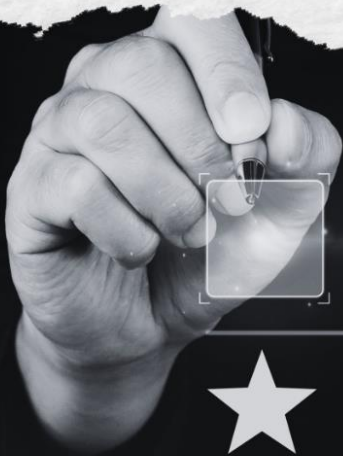
Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous 1 Next

Gambar 8 Halaman Tabel Analisis Data pada Aplikasi SKD2026 Online

BAB 4

Pengolahan Data



Pengolahan data hasil SKD2026 pada triwulan II mencakup realisasi hasil pengumpulan data dan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan PST BPS Provinsi Sulawesi Barat. Hasil pengolahan data berupa jumlah, persentase, dan indeks yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis.

4.1 Tabulasi Data

Pengolahan data menggunakan tabel silang untuk menggambarkan hubungan dua atau lebih variabel. Perbedaan dan persamaan antara dua atau lebih variabel dapat diidentifikasi dengan tabulasi silang. Dalam analisis data, tabulasi silang akan memudahkan dalam memahami distribusi realisasi responden hasil pengumpulan data.

4.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS. Penghitungan IKM berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 9 atribut pertanyaan (variabel) sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut yang terdapat dalam Blok II kuesioner VKD26.

Tabel 3 Kesesuaian Atribut Pelayanan antara Kementerian PANRB dan BPS

Atribut Pelayanan			
Kode	Survei Kepuasan Masyarakat [SKM] Kementerian PANRB	Kode	Survei Kebutuhan Data [SKD] BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
U1	Kesesuaian Persyaratan	R2	Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh konsumen.
U2	Prosedur Pelayanan	R3	Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.

Atribut Pelayanan			
Kode	Survei Kepuasan Masyarakat [SKM] Kementerian PANRB	Kode	Survei Kebutuhan Data [SKD] BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
U3	Kecepatan Pelayanan	R4	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan.
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	R5	Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan.
U5	Kesesuaian Pelayanan	R6	Produk pelayanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan.
U6	Kompetensi Petugas	R10	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan <i>online</i> mampu memberikan informasi yang jelas.
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	R9	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan <i>online</i> merespon dengan baik.
U8	Penanganan Pengaduan	R11	Keberadaan fasilitas pengaduan PST mudah diketahui.
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	R7	Sarana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.

Nilai IKM digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS dalam mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024.

Langkah-langkah penghitungan IKM sebagai berikut:

1. Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing atribut pelayanan. Dalam penghitungan penimbang, setiap atribut pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Atribut}} = \frac{1}{X} = N$$

dengan N = Bobot nilai per unsur

Sehingga nilai penimbang sebagai berikut

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Atribut}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

2. Menghitung IKM

Penghitungan IKM menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM' = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Atribut Pelayanan}}{\text{Total Atribut Pelayanan yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk pelaporan IKM kepada Kementerian PANRB, nilai IKM dikonversi ke skala maksimum 100, dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM = \frac{IKM'}{\text{Skala maksimum penilaian}} \times 100 = \frac{IKM'}{10} \times 100$$

Tabel 4 Nilai Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Presepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1,00–2,5996	25,00–64,99	D	Tidak Baik
2	2,60–3,064	65,00–76,60	C	Kurang baik
3	3,0644–3,532	76,61–88,30	B	Baik
4	3,5324–4,00	88,31–100,00	A	Sangat Baik

4.3 Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) merupakan ukuran kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan

publik di BPS. Penghitungan IPKP berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Penghitungan IPKP sama dengan IKM yaitu diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 9 atribut pertanyaan (variabel) sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut yang terdapat dalam Blok II kuesioner VKD26. Nilai IPKP digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

Nilai IPKP dalam pelaksanaan evaluasi Zona Integritas menggunakan skala 4, sehingga nilai IPKP menggunakan nilai IKM yang dikonversi ke skala maksimum 4, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPKP = \frac{IKM}{100} \times \text{Skala maksimum penilaian} = \frac{IKM}{100} \times 4$$

4.4 Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang digunakan untuk memperoleh gambaran persepsi atau penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS. Penghitungan IPAK berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Nilai IPAK digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

Aspek penghitungan adalah terkait penerapan perilaku anti korupsi dalam memberikan pelayanan yang meliputi tidak ada diskriminasi, tidak ada praktik suap, tidak ada pungutan liar (pungli), serta tidak ada praktik percaloan. Nilai IPAK diperoleh dengan melakukan penghitungan rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 5 atribut anti korupsi (variabel) yang ada di Blok II kuesioner VKD2026.

Langkah-langkah penghitungan IPAK sebagai berikut:

1. Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing atribut pelayanan. Dalam penghitungan penimbang, setiap atribut pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Atribut}} = \frac{1}{X} = N$$

dengan N = Bobot nilai per unsur

Sehingga nilai penimbang sebagai berikut

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Atribut}} = \frac{1}{5} = 0,20$$

2. Menghitung IPAK

Penghitungan IPAK menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

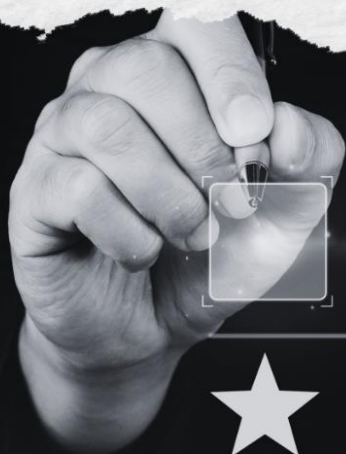
$$IPAK' = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Atribut Perilaku}}{\text{Total Atribut Perilaku yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Penghitungan IPAK' menghasilkan nilai berkisar antara 1 sampai 10 sesuai dengan skala penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi dalam kuesioner VKD26. Nilai IPAK dalam pelaksanaan evaluasi Zona Integritas menggunakan skala 4, sehingga nilai IPAK' dikonversi ke skala maksimum 4, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPAK = \frac{IPAK'}{10} \times \text{Skala maksimum penilaian} = \frac{IPAK'}{10} \times 4$$

BAB 5

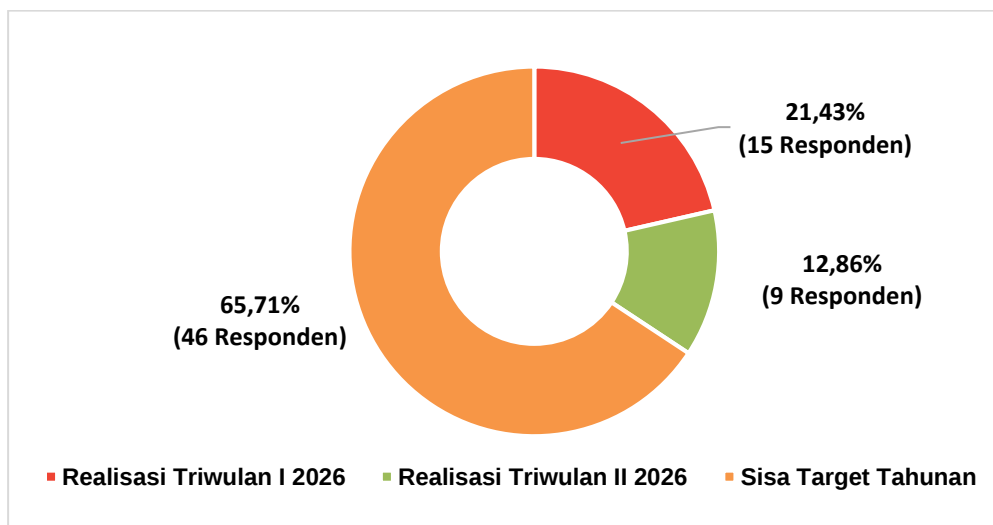
Analisis Data



Analisis dalam bab 5 memuat data hasil **SKD-Triwulan II** untuk menggambarkan capaian jumlah responden dan tingkat kepuasan pengguna terhadap pelayanan dan perilaku anti korupsi pada periode **April–Juni 2026 di PST BPS Provinsi Sulawesi Barat**.

5.1 Realisasi Pengumpulan Data

PST BPS Provinsi Sulawesi Barat memiliki target minimum jumlah responden yang harus dipenuhi dengan periode data SKD 2026 (Januari–Desember 2026) sebanyak 70 responden. Pelaksanaan SKD 2026 pada triwulan II (April–Juni) tahun 2026 dapat menjaring 9 responden sehingga total realisasi kumulatif responden yang mengikuti survei sampai Triwulan II 2026 adalah 24 responden dari total target minimum responden tahunan sebanyak 70 dengan capaian realisasi sebesar 34,29%. Pengumpulan data SKD2026 akan terus berproses hingga pencapaian kumulatif di akhir periode pengumpulan data pada 31 Desember 2026.



Gambar 9 Jumlah dan Persentase Responden Triwulan I dan II 2026
BPS Provinsi Sulawesi Barat

5.2 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

5.2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB

SKD2026 menghasilkan indikator IKM yang digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS dalam mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Sulawesi Barat. Nilai IKM dihitung dari 9 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 100. Hasil SKD2026 triwulan II BPS Provinsi Sulawesi Barat tidak dapat menghasilkan nilai IKM dikarenakan jumlah sampel SKD2026 triwulan II tidak memenuhi batas minimal sampel yang dipersyaratkan untuk menghasilkan analisis yang representatif pada indeks tersebut.

5.2.2 Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB

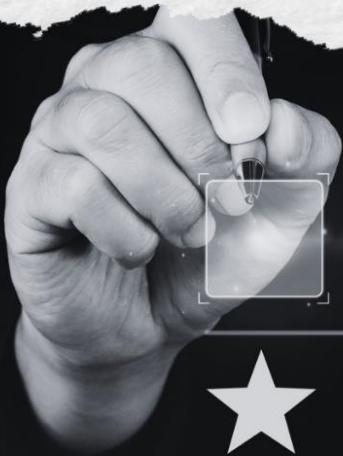
SKD2026 menghasilkan indikator IPKP yang digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Sulawesi Barat. Nilai IPKP dihitung dari 9 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 4. Hasil SKD2026 triwulan II BPS Provinsi Sulawesi Barat tidak dapat menghasilkan nilai IPKP dikarenakan jumlah sampel SKD2026 triwulan II tidak memenuhi batas minimal sampel yang dipersyaratkan untuk menghasilkan analisis yang representatif pada indeks tersebut.

5.3 Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB

SKD 2026 menghasilkan indikator IPAK yang digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan di PST BPS Provinsi Sulawesi Barat. Nilai IPAK dihitung dari 5 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 4. Hasil SKD2026 triwulan II BPS Provinsi Sulawesi Barat tidak dapat menghasilkan nilai IPAK dikarenakan jumlah sampel SKD2026 triwulan II tidak memenuhi batas minimal sampel yang dipersyaratkan untuk menghasilkan analisis yang representatif pada indeks tersebut.

BAB 6

Rencana Tindak Lanjut



Bab 6 memuat data hasil **SKD-Semester 1** untuk menganalisis lebih mendalam terhadap atribut pelayanan yang perlu diperbaiki pada **periode Januari-Juni 2026** di unit PST BPS Provinsi Sulawesi Barat. Informasi tersebut dianalisis menggunakan metode analisis kesenjangan (*gap analysis*) dan analisis kuadran (*quadrant analysis*).

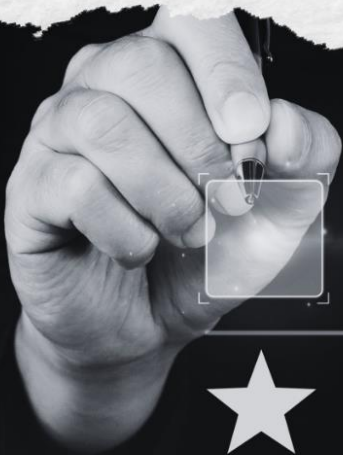
Namun demikian, hasil SKD2026 Semester 1 BPS Provinsi Sulawesi Barat belum dapat digunakan sebagai dasar analisis kesenjangan maupun analisis kuadran. Hal ini disebabkan jumlah responden yang mengisi SKD belum memenuhi batas minimal sampel yang dipersyaratkan untuk menghasilkan analisis yang representatif.

Kondisi tersebut juga berdampak pada tidak dapat disusunnya rancangan tindak lanjut yang spesifik untuk masing-masing atribut pelayanan. Oleh karena itu, pada Semester I Tahun 2026 belum dapat ditetapkan prioritas perbaikan atribut pelayanan berbasis hasil SKD.

Sebagai upaya perbaikan untuk periode survei berikutnya, langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan intensitas sosialisasi mengenai pengisian Survei Kebutuhan Data kepada seluruh pengguna layanan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui akun media sosial resmi BPS Provinsi Sulawesi Barat dan juga sosialisasi secara langsung kepada pengguna layanan PST BPS Provinsi Sulawesi Barat.

BAB 7

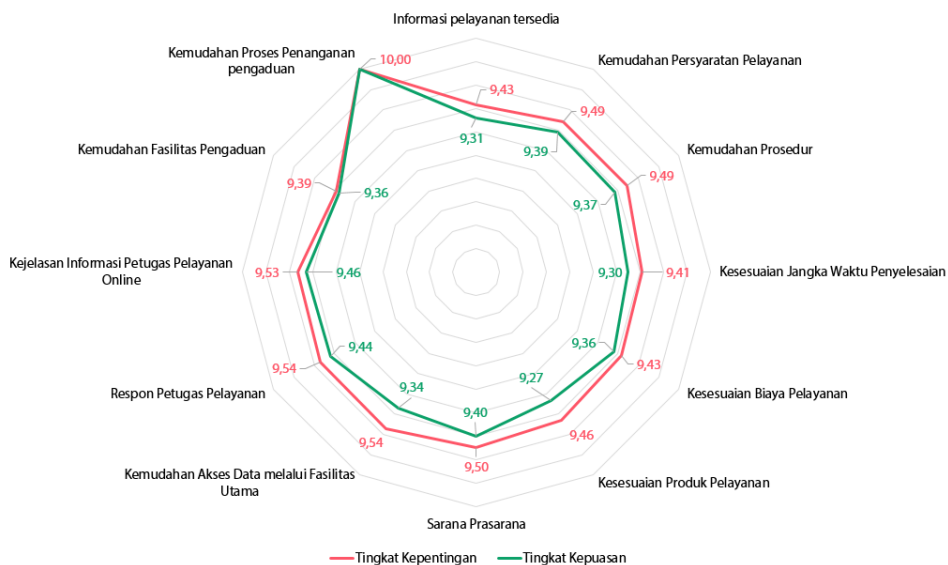
Hasil Tindak Lanjut



Analisis dalam bab 7 memuat data hasil **SKD periode Januari–Desember 2025** yang telah ditindaklanjuti untuk menggambarkan perbaikan kinerja pelayanan yang telah dilakukan pada **periode Januari-Juni 2026** di PST BPS Provinsi Sulawesi Barat.

7.1 Analisis Kesenjangan (*gap analysis*)

Analisis kesenjangan kepuasan pengguna layanan dilakukan berdasarkan tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan pengguna layanan terhadap pelayanan di PST BPS RI. Diagram laba-laba (*spider chart*) pada Gambar 10 merepresentasikan tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Sulawesi Barat.



Gambar 10 Tingkat Kepentingan dan Tingkat Kepuasan Pengguna PST BPS Provinsi Sulawesi Barat Periode Januari–Desember 2025

Gambar 10 menunjukkan perbandingan antara tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Sulawesi Barat. Pada hampir seluruh atribut dapat dilihat bahwa garis tingkat kepentingan (garis merah muda) berada di luar garis tingkat kepuasan (garis hijau). Dari 12 atribut pelayanan hanya ada 1 atribut yang memiliki tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan yang sama yaitu pada atribut kemudahan proses penanganan pengaduan. Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa nilai harapan (kepentingan) konsumen

lebih tinggi jika dibandingkan persepsi (kepuasan) yang dirasakan oleh konsumen. Hal ini menunjukkan adanya ketidakcukupan pemenuhan harapan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Sulawesi Barat. Oleh karena ini PST BPS Provinsi Sulawesi Barat perlu melakukan perbaikan dan peningkatan pada atribut pelayanan terkait.

Gap masing-masing atribut pelayanan secara detail dapat dilihat dalam Tabel 5. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa 11 atribut pelayanan yang memiliki *gap* negatif yang artinya tingkat kepuasan pengguna layanan lebih rendah dibandingkan tingkat kepentingan terhadap atribut pelayanan tersebut . terbesar adalah atribut akses data yaitu sebesar -0,20. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan akses data melalui fasilitas utama belum memenuhi harapan konsumen.

Tabel 5 Tingkat Kepuasan, Tingkat Kepentingan, dan *Gap* menurut Atribut Pelayanan BPS Provinsi Sulawesi Barat Periode Januari–Desember 2025

	Atribut Pelayanan	Tingkat Kepentingan	Tingkat Kepuasan	Gap	Kuadran
R1	Informasi Pelayanan	9,31	9,43	-0,11	C
R2	Persyaratan	9,39	9,49	-0,10	C
R3	Prosedur	9,37	9,49	-0,11	C
R4	Jangka Waktu Penyelesaian	9,30	9,41	-0,11	C
R5	Biaya	9,36	9,43	-0,07	C
R6	Produk	9,27	9,46	-0,19	C
R7	Sarana Prasarana	9,40	9,50	-0,10	C
R8	Akses Data	9,34	9,54	-0,20	A
R9	Respon Petugas	9,44	9,54	-0,10	B
R10	Informasi Petugas	9,46	9,53	-0,07	B
R11	Fasilitas Pengaduan	9,36	9,39	-0,03	C
R12	Proses Pengaduan	10,00	10,00	-	B
	Rata-Rata	9,42	9,52		

7.2 Importance and Performance Analysis (IPA)

Dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan, penentuan prioritas perbaikan kinerja atribut pelayanan perlu dilakukan. Penentuan prioritas dalam IPA dilakukan dengan cara memetakan atribut pelayanan menggunakan diagram cartesius. Diagram tersebut terdiri atas empat kuadran yang dipisahkan oleh rata-rata tingkat kepentingan (harapan) pada sumbu Y dan rata-rata tingkat kepuasan (kinerja) pada sumbu X. Hasil pemetaan 12 atribut pelayanan disajikan pada Gambar 11.



Keterangan :

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Ketersediaan informasi pelayanan | 7. Kenyamanan sarana dan prasarana |
| 2. Kemudahan persyaratan pelayanan | 8. Kemudahan akses data BPS |
| 3. Kemudahan prosedur/alur pelayanan | 9. Respon petugas pelayanan |
| 4. Kesesuaian jangka waktu penyelesaian pelayanan | 10. Kemampuan petugas pelayanan |
| 5. Kesesuaian biaya pelayanan | 11. Keberadaan fasilitas pengaduan |
| 6. Kesesuaian produk pelayanan | 12. Proses penanganan pengaduan PST |

Gambar 11 Importance and Performance Analysis (IPA) menurut Atribut Pelayanan BPS Provinsi Sulawesi Barat Periode Januari–Desember 2025

Kuadran A berisi atribut pelayanan yang memiliki tingkat kepentingan lebih dari rata-rata, tetapi tingkat kepuasannya kurang dari rata-rata. Oleh karena itu, atribut

pelayanan yang berada pada kuadran A menjadi prioritas utama perbaikan. Hasil SKD2025 menunjukkan bahwa atribut pelayanan di PST BPS Provinsi Sulawesi Barat yang menjadi prioritas utama perbaikan yaitu berkaitan dengan kemudahan akses data melalui fasilitas utama (atribut 8).

Kuadran B berisi atribut pelayanan yang memiliki tingkat kepentingan dan kepuasan lebih dari rata-rata. Artinya, atribut pelayanan yang berada pada kuadran B telah memenuhi harapan/ekspektasi pengguna layanan sehingga kinerja atribut pelayanan tersebut perlu dipertahankan. Atribut pelayanan di PST BPS Provinsi Sulawesi Barat yang perlu dipertahankan kinerjanya adalah:

- a. Respon petugas pelayanan (atribut 9)
- b. Kejelasan petugas pelayanan online (atribut 10)
- c. Kemudahan proses penanganan pengaduan (atribut 12)

Kuadran C berisi atribut pelayanan yang memiliki tingkat kepentingan dan kepuasan kurang dari rata-rata. Atribut pelayanan yang berada pada kuadran C perlu diperbaiki tetapi dengan prioritas yang lebih rendah dibandingkan dengan atribut pelayanan yang berada pada kuadran A. Berdasarkan hasil SKD2025, atribut pelayanan yang harus diperbaiki dengan prioritas rendah pada PST BPS Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

- a. Ketersediaan informasi pelayanan (atribut 1)
- b. Kemudahan persyaratan pelayanan (atribut 2)
- c. Kemudahan prosedur/alur pelayanan (atribut 3)
- d. Kesesuaian jangka waktu penyelesaian pelayanan (atribut 4)
- e. Kesesuaian biaya pelayanan (atribut 5)
- f. Kesesuaian produk pelayanan (atribut 6)
- g. Kenyamanan sarana dan prasarana (atribut 7)
- h. Keberadaan fasilitas pengaduan (atribut 11)

Kuadran D berisi atribut pelayanan yang memiliki tingkat kepentingan kurang dari rata-rata dan tingkat kepuasan lebih dari rata-rata. Dengan kata lain, atribut pelayanan pada kuadran D sudah melebihi harapan pengguna layanan. Berdasarkan

hasil SKD 2025 di PST BPS Provinsi Sulawesi Barat, tidak ada atribut pelayanan yang masuk pada kuadran D.

7.3 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan *Importance and Performance Analysis* (IPA), terlihat beberapa atribut pelayanan pada kuadran A dan kuadran C merupakan atribut pelayanan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, perlu disusun rencana tindak lanjut perbaikan terhadap atribut pelayanan tersebut. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan atribut pelayanan menggunakan hasil analisis kesenjangan (*gap analysis*). Kerangka rencana tindak lanjut dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6 Rencana Tindak Lanjut Hasil SKD BPS Provinsi Sulawesi Barat Periode Januari–Desember 2025

No	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Tahun 2026												Penanggung Jawab
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Prioritas Utama															
1	Kemudahan Akses Data melalui Fasilitas Utama	1. Membuat video tutorial untuk penggunaan menu <i>searching</i> di halaman beranda website BPS 2. Membuat video tutorial untuk pencarian data melalui menu Produk - Statistik menurut subjek 3. Membuat flyer yang memuat informasi jenis layanan BPS dan kontak <i>WhatsApp</i> yang dapat dihubungi ketika pengguna layanan menemui kendala													Tim Pelayanan Publik
Prioritas Rendah															
1	Informasi pelayanan tersedia.	Membuat flyer yang memuat informasi jenis layanan BPS dan kontak <i>WhatsApp</i> yang dapat dihubungi ketika pengguna layanan menemui kendala													Tim Pelayanan Publik
2	Kemudahan Persyaratan Pelayanan	Melakukan sosialisasi terkait standar pelayanan PST melalui sosial media resmi BPS Provinsi Sulawesi Barat													Tim Pelayanan Publik
3	Kemudahan Prosedur	Melakukan sosialisasi terkait standar pelayanan PST yang memuat prosedur pelayanan melalui sosial media resmi BPS Provinsi Sulawesi Barat													Tim Pelayanan Publik
4	Kesesuaian Jangka Waktu Penyelesaian	Melakukan sosialisasi terkait standar pelayanan PST yang memuat jangka waktu penyelesaian pelayanan melalui sosial media resmi BPS Provinsi Sulawesi Barat													Tim Pelayanan Publik
5	Kesesuaian Biaya Pelayanan	Melakukan sosialisasi terkait standar pelayanan PST yang memuat biaya pelayanan melalui sosial media resmi BPS Provinsi Sulawesi Barat													Tim Pelayanan Publik

No	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Tahun 2026												Penanggung Jawab
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	Kesesuaian Produk Pelayanan	Melakukan sosialisasi terkait standar pelayanan PST yang memuat produk pelayanan melalui sosial media resmi BPS Provinsi Sulawesi Barat													Tim Pelayanan Publik
7	Sarana Prasarana	Melakukan perubahan layout ruang PST BPS Provinsi Sulawesi Barat													Tim Pelayanan Publik
8	Kemudahan Fasilitas Pengaduan	Melakukan sosialisasi terkait standar pelayanan PST yang memuat fasilitas pengaduan melalui sosial media resmi BPS Provinsi Sulawesi Barat													Tim Pelayanan Publik

7.4 Hasil Tindak Lanjut

Rencana perbaikan pelayanan ditindaklanjuti dengan mengimplementasikan program/kegiatan dengan realisasi sebagai berikut:

**Tabel 7 Hasil Tindak Lanjut Hasil SKD BPS Provinsi Sulawesi Barat
Periode Januari–Desember 2025**

No	Unsur Perbaikan	Program/Kegiatan	Apakah Program/Kegiatan telah ditindaklanjuti?	Deskripsi Tindak Lanjut [Tantangan/Hambatan yang dihadapi]	Link Bukti Dukung Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kemudahan Akses Data melalui Fasilitas Utama	Membuat video tutorial untuk penggunaan menu <i>searching</i> di halaman beranda <i>website</i> BPS	√	Video tutorial sudah ditambahkan pada FAQ <i>website</i> pada tautan https://s.bps.go.id/faq76	Lampiran 1 pada http://s.bps.go.id/76TindakLanjutSKD25
		Membuat video tutorial untuk pencarian data melalui menu Produk - Statistik menurut subjek	√	Video tutorial sudah ditambahkan pada FAQ <i>website</i> pada tautan https://s.bps.go.id/faq76	Lampiran 2 pada http://s.bps.go.id/76TindakLanjutSKD25
		Membuat <i>flyer</i> yang memuat informasi jenis layanan BPS dan kontak <i>WhatsApp</i> yang dapat dihubungi ketika pengguna layanan menemui kendala	√	Flyer sudah dipasang sebagai pop up <i>website</i> https://sulbar.bps.go.id	Lampiran 3 pada http://s.bps.go.id/76TindakLanjutSKD25
2.	Informasi pelayanan tersedia	Membuat <i>flyer</i> yang memuat informasi jenis layanan BPS dan kontak <i>WhatsApp</i> yang dapat dihubungi ketika pengguna layanan menemui kendala	√	Flyer sudah dipasang sebagai pop up <i>website</i> https://sulbar.bps.go.id	Lampiran 3 pada http://s.bps.go.id/76TindakLanjutSKD25
3.	Kemudahan Persyaratan Pelayanan	Melakukan sosialisasi terkait standar pelayanan PST melalui sosial media resmi BPS Provinsi Sulawesi Barat	√	Poster standar pelayanan diunggah pada media sosial Instagram BPS Provinsi Sulawesi Barat https://www.instagram.com/bpsulbar	Lampiran 4 pada http://s.bps.go.id/76TindakLanjutSKD25
4.	Kemudahan Prosedur	Melakukan sosialisasi terkait standar pelayanan PST yang memuat prosedur pelayanan melalui sosial media resmi BPS Provinsi Sulawesi Barat	√	Poster standar pelayanan diunggah pada media sosial Instagram BPS Provinsi Sulawesi Barat https://www.instagram.com/bpsulbar	Lampiran 4 pada http://s.bps.go.id/76TindakLanjutSKD25
5.	Kesesuaian Jangka Waktu Penyelesaian	Melakukan sosialisasi terkait standar pelayanan PST yang memuat jangka waktu penyelesaian pelayanan melalui sosial media resmi BPS Provinsi Sulawesi Barat	√	Poster standar pelayanan diunggah pada media sosial Instagram BPS Provinsi Sulawesi Barat https://www.instagram.com/bpsulbar	Lampiran 4 pada http://s.bps.go.id/76TindakLanjutSKD25
6.	Kesesuaian Biaya Pelayanan	Melakukan sosialisasi terkait standar pelayanan PST yang memuat biaya pelayanan melalui sosial media resmi BPS Provinsi Sulawesi Barat	√	Poster standar pelayanan diunggah pada media sosial Instagram BPS Provinsi Sulawesi Barat https://www.instagram.com/bpsulbar	Lampiran 4 pada http://s.bps.go.id/76TindakLanjutSKD25
7.	Kesesuaian Produk Pelayanan	Melakukan sosialisasi terkait standar pelayanan PST yang memuat produk pelayanan melalui sosial media resmi BPS Provinsi Sulawesi Barat	√	Poster standar pelayanan diunggah pada media sosial Instagram BPS Provinsi Sulawesi Barat https://www.instagram.com/bpsulbar	Lampiran 4 pada http://s.bps.go.id/76TindakLanjutSKD25
8.	Sarana Prasarana	Melakukan perubahan layout ruang PST BPS Provinsi Sulawesi Barat	√	Layout ruang PST telah diubah	Lampiran 5 pada http://s.bps.go.id/76TindakLanjutSKD25
9.	Kemudahan Fasilitas Pengaduan	Melakukan sosialisasi terkait standar pelayanan PST yang memuat fasilitas pengaduan melalui sosial media resmi BPS Provinsi Sulawesi Barat	√	Poster standar pelayanan diunggah pada media sosial Instagram BPS Provinsi Sulawesi Barat https://www.instagram.com/bpsulbar	Lampiran 4 pada http://s.bps.go.id/76TindakLanjutSKD25

BAB 8

Penutup



8.1 Kesimpulan

Pengumpulan data SKD 2026 dilaksanakan di Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) pada satker BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. SKD 2026 mengalami perubahan metodologi yaitu periode pengumpulan data pada 1 Maret–31 Desember 2026, sedangkan referensi waktu dari data yang dikumpulkan adalah 1 Januari 2026 sampai dengan saat pencacahan. Perubahan ini untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan SKD2026 dan memenuhi berbagai kebutuhan evaluasi kinerja pelayanan publik pada PST BPS.

Laporan Survei Kebutuhan Data Triwulan II Tahun 2026 pada BPS Provinsi Sulawesi Barat menyajikan analisis hasil SKD 2026 periode April–Juni 2026 pada PST BPS Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan analisis tersebut, dapat diambil kesimpulan:

- a. Pelaksanaan SKD 2026 Triwulan II di PST BPS Provinsi Sulawesi Barat secara keseluruhan belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari belum terpenuhinya minimal sampel yang dipersyaratkan untuk menghasilkan analisis yang representatif pada Triwulan II 2026. Namun demikian pendataan akan terus dilakukan untuk pemenuhan total target minimum responden tahunan sebanyak 70 responden. Total realisasi responden yang mengikuti survei hingga triwulan II adalah 24 responden atau dengan capaian realisasi sebesar 34,29%.
- b. Analisis yang mendetail dan representatif terkait Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan, Indeks Persepsi Anti Korupsi, serta analisis kesenjangan dan analisis kuadran tidak dapat dilakukan disebabkan jumlah responden yang mengisi SKD belum memenuhi batas minimal sampel yang dipersyaratkan.

8.2 Rekomendasi Perbaikan

Kendala dan permasalahan pengumpulan data di triwulan II yaitu jumlah responden yang mengisi SKD belum memenuhi batas minimal sampel yang dipersyaratkan sebanyak 15 responden di Triwulan II.

Dengan demikian, saran perbaikan untuk pelaksanaan pengumpulan data di triwulan selanjutnya adalah meningkatkan intensitas sosialisasi mengenai pengisian Survei Kebutuhan Data kepada seluruh pengguna layanan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui akun media sosial resmi BPS Provinsi Sulawesi Barat dan juga sosialisasi secara langsung kepada pengguna layanan PST BPS Provinsi Sulawesi Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2014. *Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 99 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Survei Kebutuhan Data di Lingkungan Badan Pusat Statistik*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat. 2025. *Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Provinsi Sulawesi Barat 2025*. Mamuju: BPS Provinsi Sulawesi Barat.
- Creswell, John W. 2013. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches, Third Edition*. California: SAGE Publications, Inc.
- Guest, Greg, Arwen Bunce, & Laura Johnson. 2006. *How Many Interviews Are Enough? An Experiment with Data Saturation and Variability*. *Field Methods*, Vol. 18, No. 1, 59–82.
- Indonesia. 1997. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik*.
- Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2017. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik*.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2017. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik*.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2021. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah*.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2023. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024*.
- Lembaga Negara Republik Indonesia. 1999. *Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik*.

Saunders, Mark, Philip Lewis, & Adrian Thornhill. 2016. *Research Methods for Business Students—Seventh Edition*. London: Pearson Education Limited.

Lampiran



RAHASIA



**SURVEI KEBUTUHAN DATA
TAHUN 2026**

VKD26

Dasar hukum:

1. Undang-Undang No. 16/1997 tentang Statistik;
2. PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
3. Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman SKM Unit Pelayanan Publik;
4. Peraturan Kepala BPS No. 89 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan SKD di Lingkungan BPS.

Survei Kebutuhan Data (SKD) merupakan survei yang bertujuan mengidentifikasi kebutuhan data pengguna dan persepsi pengguna tentang kualitas pelayanan dan kualitas data BPS.

SKD dilaksanakan oleh BPS seluruh Indonesia setiap tahun.

Jawaban Bapak/Ibu menjamin kerahasiaannya sesuai UU No.16/1997 tentang Statistik.

Pengisian survei berdurasi 10 menit.

Pengantar

BAHASIA		VKD26	
SURVEI KEBUTUHAN DATA TAHUN 2026 Isian Nama : _____ 1. PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 2. Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman SKM Unit Pelayanan Publik 3. Peraturan Kepala BPS No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan SKD di lingkungan BPS			
Pencacah	Nama : _____ Tanggal : _____	Pemeriksa	Nama : _____ Tanggal : _____
		Nomor Responden : Kode Wilayah Nomor Unit	
Keterangan Pencacahan (disisi oleh petugas)			
Survei Kebutuhan Data (SKD) bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan persepsi pengguna tentang kualitas pelayanan dan kualitas data BPS. SKD dilaksanakan oleh BPS seluruh Indonesia setiap tahun dengan durasi waktu 5-10 menit. Jawaban Bapak/Ibu dalam kerahasiaannya sesuai UU No.16/1997 tentang Statistik.			
Blok I. Keterangan Responden			
1 Nama 2 E-mail 3 Nomor handphone * <i>*untuk keperluan survei</i> 4 Jenis kelamin	 Laki-laki _____ Perempuan _____ 1 _____ 2 _____ S/LTMA/Sederajat _____ D1/D2/D3 _____ D4/S1 _____ S2 _____ S3 _____	8 Pekerjaan utama <i>Pilih salah satu jawaban</i> 9 Kegiatan instansi <i>Pilih salah satu jawaban</i> 10 Pemanfaatan utama hasil kunjungan dan/stay akses layanan <i>Pilih salah satu jawaban</i> 11 Jenis layanan yang digunakan <i>Boleh pilih lebih dari satu jawaban</i> 12 Sarana yang digunakan untuk memperoleh layanan BPS <i>Boleh pilih lebih dari satu jawaban</i>	: Pelajar/Mahasiswa - 1 Pendidik/Dosen - 2 ASN/TNI/Poli - 3 Pegawai BUMN/BUMD - 4 Pegawal Swasta - 5 Wiraswasta - 6 Lainnya (.....) - 7 : Lembaga Negara - 1 Kementerian/Lembaga Pemerintah - 2 TNI/Polri/IN/Kepolisian - 3 Pemerintah Daerah - 4 Lembaga Internasional - 5 Lembaga Penelitian & pendidikan - 6 BUMN/BUMD - 7 Swasta - 8 Lainnya (.....) - 9 : Tugas Sekolah/Tugas Kuliah - 1 Pengembangan profesionalitas - 2 Komersial - 3 Penelitian - 4 Lainnya (.....) - 5 : Perustakaan - 1 Pembelian Produk Statistik Berbayar [Publikasi BPS/Data Mikro/Peta Wilayah Kerja Statistik] - 2 Akses publikasi pada Website BPS - 4 Konsultasi Statistik - 8 Rekomendasi Kegiatan Statistik - 16 : Pelayanan Statistik Terpadu (PST) datang langsung - 1 Pelayanan Statistik Terpadu online (ast.bps.go.id) - 2 Website BPS / AllState BPS - 4 Surat/E-mail - 8 Aplikasi chat (WhatsApp, Telegram, ChatGPT, dll.) - 16 Lainnya (.....) - 32

Blok II. Kepuasan terhadap Pelayanan Data dan Informasi Statistik BPS		
Menurut pendapat Saudara, bagaimana tingkat kepuasan Saudara terhadap pelayanan berikut? Lingkari angka yang Saudara pilih sesuai skala berikut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <i>Sangat tidak puas</i> <i>Sangat puas</i>		
No	Kondisi Pelayanan	Tingkat Kepuasan
1	Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2	Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh konsumen.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3	Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5	Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6	Produk pelayanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7	Sarana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8	Data BPS mudah diakses melalui sarana utama yang digunakan: (sesuai Blok 1 Rincian 12).	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online merespon dengan baik.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online mampu memberikan informasi yang jelas.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11	Fasilitas pengaduan PST mudah diakses (contoh: Kotak saran dan pengaduan, website https://webapps.bps.go.id/pengaduan , e-mail bpshq@bps.go.id)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12	Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13	Tidak ada pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14	Tidak ada penerimaan gratifikasi.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15	Tidak ada pungutan liar (pungli) dalam pelayanan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16	Tidak ada praktik percaloan dalam pelayanan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2		

Laporan Hasil Survei Kebutuhan Data
BPS Provinsi Sulawesi Barat Triwulan II-2026



SENSUS
EKONOMI
2026

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Jl. RE Martadinata No. 10 Mamuju, Sulawesi Barat

WhatsApp : 0812-1100-7600

Email : bps.sulbar@bps.go.id

Homepage : <http://sulbar.bps.go.id>